

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BELOPA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**AMELIA
1803020083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BELOPA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

AMELIA
1803020083

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia

Nim : 18 0302 0083

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana
Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di
Pengadilan Negeri Belopa”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan terdapat di dalamnya merupakan tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan


Amelia
NIM: 18 0302 0083

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa yang ditulis oleh Amelia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0083, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 7 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 1968057 199903 1 004

Ketua Pogram Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, berkat dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa” dapat terselesaikan, yang mana telah melewati perjuangan serta proses yang panjang.

Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga serta kepada para pengikutnya yang telah menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam, sehingga dapat membawa peradaban seperti sekarang ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib dalam memperoleh gelar Strata Satu (SI) untuk gelar Sarjana Hukum pada bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, berkat adanya dukungan, saran, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, Penulis dalam hal ini, dengan penuh keikhlasan hati, ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga teruntuk kedua orang tua saya, Ayah Almarhum Aca dan Ibu Mani, yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberi dukungan serta mendoakan Penulis. Semoga Allah Swt menerima amal budi mereka, dan semoga Penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka, Aamiin. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M, Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang senantiasa memberikan jalan terbaik kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., dan Sekretaris Pogram Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Penasihat Akademik Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang sudah memberikan masukan/saran, dan bimbingan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan serta banyak memberikan arahan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Penguji Skripsi, Bapak Dr Abdain, S.Ag., M.HI. dan Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H., masing-masing merupakan Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan masukan, serta saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan, khususnya pada Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi Penulis, sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak H. Madehang, S.Ag., M.pd dan kepada seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu Penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi Penulis.
9. Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Belopa Bapak Andi Adha, S.H., yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam melakukan penelitian.
10. Hakim Pengadilan Negeri Belopa Ibu Iustika Puspasari, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum Ibu Arrang Baturante, S.H., Panitera Muda Pidana Bapak Muh. Awaluddin, S.H., yang telah banyak membantu Penulis dengan memberikan informasi, data serta dokumen yang Penulis butuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Kepada saudara-saudari saya, yang senantiasa memberikan dukungan, serta semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa pada Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 khususnya kelas C, dan para sahabat saya yang telah memberikan bantuan, saran, serta semangat kepada Penulis dalam Penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada teman-teman KKN angkatan XL di Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini,

Palopo, 12 Agustus 2022



Amelia

NIM: 18 0302 0083



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ... ى	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِ ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâta
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّبْنَا	: najjaīnā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِيٌّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
-----------	--------------------------------

الزَّلْزَلَةُ	: <i>Al-zalzalah (az-zalzalah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>Al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>Al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*


HR = Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iiiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	12
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Jenis Penelitian	27
B. Definisi Istilah.....	27
C. Data dan Sumber Data.....	29
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	34
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Belopa.....	34
1. Sejarah Pengadilan Negeri Belopa	34
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Belopa	36
3. Struktur Oeganisasi Pengadilan Negeri Belopa	36
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Belopa.....	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
1. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa	43
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.....	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Maidah/5: 38 20



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Pembebasan Beban dalam Hukum Pidana	20
Hadis 2 Hadis tentang Wabah Tha'un	43
Hadis 3 Hadis tentang Memilih Jalan yang Paling Mudah	61




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.2 Logo Pengadilan Negeri Belopa.....	31
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa.....	20
Gambar 4.4 Ruang Sidang Pidana Pengadilan Negeri Belopa.....	20




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
 - Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
 - Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
 - Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
 - Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
 - Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Rutan	: Rumah Tahanan Negara
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan



ABSTRAK

Amelia, 2022. *“Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negera (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana pada masa pandemi Covid-19 di pengadilan Negeri Belopa, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan hambatan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang menganalisis penerapan hukum dalam artian yang nyata atau melihat serta meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa memiliki beberapa perbedaan dengan persidangan yang dilakukan secara langsung. Yang mana, persidangan sebelumnya dilaksanakan di pengadilan, pada persidangan elektronik dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan perangkat elektronik dari tiga lembaga, yaitu di Pengadilan Negeri Belopa, Lembaga Pemasyarakatan Palopo, dan Kejaksaan Negeri Belopa. Ketiga lembaga ini saling terhubung ke dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik. Persidangan perkara pidana yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya yaitu pengaruh jaringan yang internet yang tidak stabil. Sehingga mempengaruhi kelancaran persidangan secara elektronik.

Kata Kunci: Efektivitas, Persidangan Elektronik, Perkara Pidana, Covid-19, Pengadilan Negeri Belopa

ABSTRACT

Amelia, 2022. *“Effectiveness of the Imlementation of Eectronic Criminal Cas Trials during the Pandemic at the Belopa Ditriect Court”*. Thesis of the Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the effectiveness of the implementation of criminal case trials during the Covid-19 pandemic at the Belopa District Court, which aims to determine the effectiveness and obstacles to the implementation of electronic criminal case trials at the Belopa District Court. The type of research used is empirical legal research with a statutory regulation approach, namely a legal research method that analyzes the application of law in a real sense or sees and examines how law works in society. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that criminal trial trials which were carried out electronically during the Covid-19 pandemic at the Belopa District Court had several differences from Strials which were conducted in person. Which, previously the trial was held in court, the electronic trial was carried out remotely using electronic devices from three institutions, namely the Belopa District Court, Palopo Correctional Institution, and the Belopa District Attorney. These three institutions are connected to each other in trials that are carried out electronically. Trials of criminal cases held during the Covid-19 pandemic in the context of prevention and control of Covid-19. As for the obstacles in its implementation, namely the influence of an unstable internet network. Thus affecting the smooth running of trials electronically.

Keywords: *Effectiveness, Electronic Trials, Criminal Cases, Covid-19, Belopa District Court*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak *Corona Virus Disease 19* dinyatakan sebagai pandemi global pada tahun 2019 oleh World Health Organization, sebagian besar negara di dunia turut merasakannya, termasuk juga Indonesia. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak terdeteksinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Akibat adanya pandemi Covid-19, maka pemerintah memberlakukan *Social Distancing*, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menimbulkan dampak berupa berubahnya tatanan kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pada mekanisme proses penegakan hukum dalam dunia peradilan di Indonesia.¹

Proses peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan asas persidangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas tersebut bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hak-hak tersangka maupun terdakwa yang berhubungan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan agar memperoleh jaminan mengenai waktu dan biaya.²

¹"Kapan Sebenarnya Covid-19 Pertama Kali Masuk RI?", <https://news.detik.com/berita/d-499/kapan-sebenarnya-covid-19-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Persidangan perkara pidana sebelumnya dilaksanakan secara langsung di gedung pengadilan negeri. Namun, sejak merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara langsung di gedung pengadilan sangat tidak dimungkinkan dikarenakan adanya peraturan terkait *physical distancing* atau sering disebut pembatasan fisik, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Karena terjadinya perubahan sosial di masyarakat, yang apabila proses persidangan terus dilakukan secara langsung, sedangkan penyebaran Covid-19 terus meningkat dari hari ke hari, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekisruhan. Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya turan baru, yang apabila *ius constitutum* sebelumnya adalah KUHP maka untuk mengatasi kekisruhan tersebut adalah dengan *ius constituendum* (peraturan baru).

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat *Momerandum of Understanding* (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama No. 402/DJU/H.01.1/4/2020. Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.Hh.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.³

Teleconference atau telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui telepon dengan menggunakan koneksi jaringan. Pertemuan yang dilakukan tersebut menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling mendengar dan melihat satu sama lain. Dengan penggunaan telekonferensi

³ Direktur Jenderal Peradilan Umum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 17 April 2022.

juga dimungkinkan menggunakan *whiteboard* yang sama. Setiap peserta memiliki kontrol terhadapnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini tentu dapat mendukung telekonferensi karena menyediakan satu atau lebih dari berikut ini: audio, video, dan layanan data oleh satu atau lebih. Seperti telepon, komputer, telegraf, radio, dan televisi.

Indonesia sendiri memiliki berbagai layanan telekonferensi dengan melalui telepon dengan kemampuan dapat melayani percakapan hingga tiga puluh pemanggil dalam satu konferensi. Jumlah peserta juga adapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara konferensi. Sistem konferensi ini juga dilengkapi dengan PIN (*Personalia Indentification Number*) demi menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam telekonferensi tersebut.

Setelah MA (Mahkamah Agung) mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bentuk MoU, maka persidangan perkara pidana yang seharusnya dilaksanakan secara langsung di gedung pengadilan menjadi terpaksa dilaksanakan secara elektronik melalui telekonferensi. Mengingat adanya sejumlah kebijakan pemerintah diantaranya memberi himbauan untuk melakukan *physical distancing* pasca penetapan status keadaan darurat terkait dengan adanya pandemi Covid-19, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional. Kebijakan pembatasan fisik juga sebagai solusi dari permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19, dengan pemanfaatan media elektronik agar proses persidangan perkara pidana di pengadilan tidak tertunda.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan yang tertuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai isyarat adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi.⁴ Namun, Peraturan Mahkamah Agung ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi hanya sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta prosedurnya.⁵

Persidangan secara elektronik adalah suatu proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, *audio visual* dan sarana elektronik lainnya, sebagaimana dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2002 pada agenda pemeriksaan saksi. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksiannya lewat telekonferensi dalam kasus penyimpangan dan Non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.⁶

⁴ Aida Mardatillah, "Melihat Draf PERMA Sidang Online Pidana yang Bakal di sahkan", 12 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-draf-permapsidang-pidana-online-yang-bakal-disahkan-It5t33c54164713>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

⁵ Muchammad Rustamaji, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum", Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 1 (2017):diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

⁶ Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", Jurnal Jurisprudence 5, No. 1 (2015): 26, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Namun, ketika kita melihat persidangan secara elektronik yang dilakukan pengadilan saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Tidak hanya pada agenda pemeriksaan saksi, melainkan juga pada agenda sidang lainnya. Yaitu mulai dari agenda persiapan, dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan putusan serta pemberitahuan putusan juga dilakukan secara elektronik.

Sebagaimana diketahui pada pasal 196 dalam KUHP mengharuskan terdakwa hadir. Serta pasal 239 dalam KUHP juga menjelaskan bahwa sidang dilaksanakan secara langsung dalam ruang sidang di gedung pengadilan. Yang mana Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta Panitera menggunakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.⁷ Hal ini tentu menimbulkan problematika. Mengingat penyebaran virus Covid-19 sangat cepat, maka tidak dimungkinkan bagi pengadilan negeri melaksanakan sidang secara langsung.

Oleh sebab itu, penting dalam melihat bagaimana penerapannya di lapangan. Mengingat adanya terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Luwu, sekitar 1613 jiwa.⁸ sehingga dapat mempengaruhi proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Belopa. Selain itu, banyaknya jumlah perkara yang masuk selama pandemi Covid-19. Sehingga untuk mencegah terjadinya penundaan perkara (*delay*) atau penumpukan perkara (*over crowding*) akibat adanya pandemi Covid-19. Maka, Pengadilan Negeri Belopa dituntut untuk

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaga Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209), Pasal 254, 196, dan 230, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁸ <https://covid-19.luwu.go.id>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Belopa sebagai lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan dengan harapan persidangan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan peradilan yang adil tentu menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Sebaliknya apabila dalam putusan dirasa kurang adil, maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang dan enggan menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19, apakah proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, serta memiliki nilai kepastian dan kekuatan hukum yang sama dengan sidang yang dilaksanakan secara langsung, serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.

B. Batasan Masalah

Penulis dalam hal untuk mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Belopa, juga terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dan batasan masalah mengenai lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Belopa.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjelasan latar belakang, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:

1. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di perguruan tinggi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis, yaitu:

1. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat hukum agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sebagaimana mestinya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di perpustakaan fakultas syariah IAIN Palopo baik itu secara fisik maupun secara *Online*, bahwa judul penelitian "*Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa*" judul tersebut, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas berkaitan dengan sidang secara elektronik antara lain:

1. Siti Nurhaliza, dengan judul penelitian "*Analisis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis persidangan perkara pidana secara elektronik. Hasil penelitian yaitu implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik terhadap terdakwa yang positif Covid-19 dilakukan dengan tiga tahap pelaksanaan yaitu tahapan penegasan peraturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, dan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik pada masa Pandemi Covid-19, mulaidari tahap sidang secara elektronik hingga putusan

pengadilan.¹ Adapun persamaan dalam penelitian terletak pada objek penelitian yaitu pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik. Sedangkan perbedaannya adalah didalam penelitian saya membahas tentang efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan Siti Nurhaliza dalam penelitiannya berfokus pada implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik terhadap terdakwa yang positif Covid-19.

2. Alfin Januarda, dengan judul penelitian "*Proses Pembuktian Terhadap Kekuatan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*". Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kepustakaan. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa landasan yang ada harus diperkuat karena persidangan secara elektronik dalam peraturannya melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020, tidak dapat menggantikan kedudukan KUHAP. Mengingat bukti yang disampingkan secara elektronik dapat berubah, terhapus, ataupun hilang. Berdasarkan dengan hal tersebut maka perlu adanya ketelitian hakim dalam memeriksa bukti dalam suatu perkara². Adapun persamaan dalam penelitian terletak pada objek kajian yaitu persidangan perkara pidana secara elektronik. Sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian. Di dalam penelitian saya menggunakan pendekatan Hukum Empiris dengan jenis penelitian lapangan, sedangkan Alfin Januarda dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

¹ Siti Nurhaliza, "*Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum 4, No. 1 (Januari 2021): 37, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

² Alvin Januarda, "*Proses Pembuktian Terhadap Kekuatan Hukum Persidangan Pidana Secara Elektronik*", (13 Agustus 2021): 12-13, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

3. Mutiah, dengan judul penelitian *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di pengadilan”*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Negeri Selemang dalam mengimplementasikan persidangan perkara pidana secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020, juga telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, seperti sidang terbuka untuk umum, asas cepat, sederhana dan biaya ringan, asas hadirnya terdakwa di pengadilan, asas pemeriksaan oleh hakim yang dilakukan secara langsung dan lisan.³ Adapun persamaan dalam penelitian yaitu terletak pada metod e penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu Mutiah di dalam penelitiannya, yang menjadi permasalahan hanya terbatas pada mekanisme penerapan Perma No. 4 Tahun 2020 saja. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang efektivitas pelaksanaannya.
4. Munhamir Ihwana Ahmadi, dengan judul penelitian *“Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang *Online* pada semua perkara pidana dan mekanisme administrasi persidangan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020. Persidangan yang dilakkan tidak mempengaruhi dan tidak berdampak pada asas peradilan

³ Mutiah, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24, No. 1 (Juni 2021): 78-79, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Adapun hambatan yang terjadi mulai dari sarana prasarana, pembuktian secara *Online*, dan juga dasar hukum persidangan *Online* belum cukup detail, serta pemenuhan hak korban maupun masyarakat. Namun, dalam informasi persidangan dapat diatasi sehingga hal tersebut tidak berdampak pada objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴ Persamaan dalam penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan, juga terletak pada teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun perbedaan terletak pada apa yang menjadi tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas persidangan *Online* perkara pidana pada masa pandemi Covid-19 yang mana hanya terbatas pada objektivitas hakim. Sedangkan saya dalam penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas serta hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effectivel* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata efektif juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruh, kesan, akibat) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu

⁴ Munhamir Ihwana Ahmadi Suratman, Afandi, "*Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27, No. 16 (Juli 2021), diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

sendiri adalah suatu keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁵ Jika dilihat dari segi hukum yang dimaksud “Dia” di sini adalah pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum yaitu ditentukan oleh beberapa faktor yakni:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Ukuran efektivitas pada faktor yang pertama menurut Soerjono Soekanto mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron secara hierarki, horizontal dan tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bidang kehidupan tertentu sudah cukup mencukupi;
- 4) Penertiban peraturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan *juridis* yang ada.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik . terdapat beberapa peraturan pendukung lainnya yang akan dijadikan sebagai literatur tambahan demi mempermudah memahami peraturan yang berlaku saat ini.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Blai Pustaka, 2022), 284.

b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum).

Menurut Soerjono Soekanto faktor kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini diharapkan adanya aparatur yang handal, sehingga aparat dapat melaksanakan tugasna dengan baik.

Pihak-pihak yang berperan dalam melakukan pembentukan suatu hukum memiliki makna yang sangat luas. Juga dapat dimaknai sebagai pihak yang wajib melaksanaka, menerapkan, serta menjalankan hukum atau atauran tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum/aparat hukum di dalam teori efektivitas hukum ini ialah semua yang berhubungan langsung dengan peraturan tersebut. Baik itu pihak yang ada di dalam instansi terkait ataupun dari pihak pencari keadilan, bahkan dari pihak luar keduanya yang memiliki kepentingan di dalamnya.⁶ Penegak hukum yang dimaksud di spesifikasikan terhadap mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran serta kedudukan inilah yang digunakan demi melihat siapa saja para penegak hukum dalam teori efektivitas hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meneliti efektivitas pelaksanaan persidanga perkara pidana secara elektronik.

Soerjono soekanto mengtakan bahwa masalah yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum tertulis yang ditinjau dari segi aparat tergantung pada hal sebagai berikut;

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 19-21.

- 1) Sampai sejauh mana petugas atau aparat terkait peraturan-peraturan yang ada;
- 2) Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaannya;
- 3) Perlakuan yang seperti apa yang sebaiknya di berikan oleh petugas terhadap masyarakat;
- 4) Sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan-penugasan yang telah diberikan kepada petugas/aparat, sehingga mampu menerapkan batas-batas yang tegas dan bijak terhadap wewenangnya.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor yang ketiga juga dapat disebut sebagai faktor fasilitas yang merupakan faktor pendukung dalam suatu penerapan dan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana bahkan merupakan hal penting dalam penegakan sebuah hukum. Berjalan atau tidaknya suatu penegakan hukum tentu membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tenaga sumber daya manusia baik itu kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan, alat-alat kerja yang baik, manajemen yang baik, serta keuangan yang sehat, dan lain sebagainya. Jika sarana yang dibutuhkan tersedia, maka dapat dipastikan penegakan suatu hukum akan lebih mudah untuk dijalankan.⁷

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana suatu hukum berlaku dan diterapkan.

Berikut beberapa elemen sebagai pengukur efektivitas suatu hukum yang bergantung pada kondisi masyarakat, adalah:

- 1) Mengerti serta memahami peraturan yang ada;
- 2) Penyebab masyarakat tidak taat terhadap peraturan yang ada;

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 38.

3) Penyebab masyarakat menaati peraturan yang ada.

Pendapat lain terkait dengan efektivitas hukum dikemukakan oleh Anthoni Allot berpendapat bahwa, sebuah hukum akan menjadi efektif apabila tujuan dari keberadaan serta penerapannya bisa mencegah perbuatan yang tidak di inginkan, dalam artian hukum tersebut dapat mengatasi kekacauan yang terjadi. Secara umum, hukum yang efektif dapat membuat apa yang di rencanakan dapat terwujud. Apabila suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pemebetulan secara mudah apabila terjadi suatu keharusan untuk menjalankan atau menerapkan suatu hukum dalam kondisi baru yang berbeda, maka hukum akan sanggup menyelesaikannya.⁸

2. Perkara Pidana

Perkara pidana atau tindak pidana menurut Simon adalah suatu perbuatan salah atau melawan hukum yang diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkannya. perkara pidana dapat juga diartikan sebagai sengketa antara individu dan masyarakat (publik) yang akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan publik. Sengketa sendiri berhubungan dengan beberapa substansi dari pasar yang telah diatur dan diancam dengan hukuman di dalam hukum pidana materil, yang mana ditentukan dalam KUHP dan diluar KUHP.⁹ Dalam menerapkan sistem peradilan perkara pidana, Indonesia sendiri memiliki (KUHAP), yang ditegaskan dalam pasal 2 KUHAP,

⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 303.

⁹ Luhut Pangaribuan M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014), 18-19.

yang mana menjelaskan bahwa KUHAP berlaku untuk menjalankan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

KUHAP sebagai hukum acara pidana juga berisi tentang ketentuan-ketentuan terkait proses penyelesaian perkara pidana serta menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat dalam penjelasan bahwa KUHAP merupakan hukum acara pidana yang berisi tentang ketentuan tata tertib dalam proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana yang terjadi, juga telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa demi membela kepentingannya pada pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Dengan penegakan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat dalam diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP sendiri telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain dapat melepaskan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya dari kesengsaraan, putus asa, dibelantara penegakan hukum yang tidak bertepi, karena sama dengan jiwa serta semangat yang diamanatkannya, tersangka/terdakwa harus diperlakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang manusiawi.¹⁰

Berikut merupakan urutan dalam persidangan perkara pidana di pengadilan negeri:

- a. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu yang dinyatakan tertutup untuk umum);
- b. Penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4.

- c. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya, apakah telah menerima salinan surat dakwaan;
- d. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat serta bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (jika bersedia maka sidang akan dilanjutkan);
- e. Terdakwa ditanya apakah didampingi oleh penasihat hukum (jika didampingi, apakah akan membawa sendiri, jika tidak membawa sendiri maka akan ditunjuk penasihat hukum oleh hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat 1);
- f. Kemudian pembacaan surat dakwaan;
- g. Atas pembelaan surat dakwaan tadi, maka terdakwa akan ditanya apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak;
- h. Apabila terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka akan diberi kesempatan dan sidang ditunda;
- i. Jika ada eksepsi maka akan dilanjutkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi (replik) yang diajukan;
- j. Kemudian putusan sela akan dibacakan oleh majelis hakim;
- k. Jika eksepsi ditolak maka akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
- l. Kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, yang dimulai dari saksi korban);
- m. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi lainnya;
- n. Apabila ada saksi yang meringankan maka akan diperiksa juga, saksi ahli *witness/expert*;

- o. Selanjutnya pemeriksaan terdakwa;
- p. Kemudian tuntutan (*requisitoir*);
- q. Dilanjutkan dengan pembelaan (pledoi);
- r. Kemudian replik dari peuntut umum;
- s. Selanjutnya duplik; dan
- t. Putusan oleh majelis hakim.¹¹

Ketentua hukum pidana terhadap perbuatan yang melanggar hukum akan membuat pelakunya dikenakan sanksi pidana. Namun tidak semua pelaku tindak pidana dapat di pidana. Seperti pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan atau lemah mental, maka pelaku tersebut tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana atas apa yang diperbuatnya. Di dalam hukum pidana mengatur keadaan yang seperti itu, terdapat dalam pasal 41 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa: barang siapa melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana.¹²

3. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah di dalam Islam merupakan syariat Allah Swt yang mengatur tentang ketentuan hukum berhubungan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal, yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (mereka yang dapat dibebani kewajiban). Orang-orang yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana yaitu orang yang berakal pikiran, dewasa, serta berkemauan sendiri. Jika tidak

¹¹ <https://pn-medan.go.id/index.php.tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

¹² Fira Saputri Yanuari, “*Hukum Pidana Bagi Pelaku Gangguan Jiwa*”, 21 Mei 2021, <https://heylawedu.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-gangguan-jiwa>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

demikian, makan tidak dapat dipidana, sebab mereka yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahuisertanya buka pula prang yang mempunyai pilihan.¹³

Adapun pembebasan terhadap beban berdasarkan pada hadis berikut:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ
 الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن ماجه)²

Artinya:

“telah mengabarkan kepada kami, dari Ya’qub bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Mahdiy dari Hammaki bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah dari Nabi Muhammad saw bersabda: Yang terlepas dari hukum ada tiga macam yaitu: (1) orang tidur sampai ia bangun, (2) anak-anak hingga ia dewasa, (3) orang gila hingga ia berakal dan sembuh” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Adapun yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Islam sebagaimana yang dilukiskan al-Qur’an adalah seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, perusuhan, pengacauan keamanan, pemeberontakan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap termasuk dalam kasus kriminal.¹⁵

Ayat al-Qur’an yang secara tegas berisi pidana atau ancaman, terdapat dalam QS. al-Maidah/5:38:

¹³ Lysa Angraini, “*Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*”, Hukum Islam 15, No. 1 (Juni 2015), diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

¹⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817, “*Sunan Ibnu Majah dalam CD Program Mawsu’ah Hadis al-Syarif*”, VCR II, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

¹⁵ Hamdan. *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Makalah Rakernas, 2011), 4.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“adapun orang laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai siksaan dari Allah swt. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹⁶

Ayat di atas merupakan salah satu perbuatan tindak pidana dalam Islam, yang dimaknai, bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman batas segala perbuatan yang dilakukannya.

Tujuan hukum jinayat yaitu untuk mencegah dari perbuatan kejahatan, dengan cara memberikan hukuman bagi seseorang dengan kejahatan yang telah orang tersebut lakukan. Juga, demi mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik itu mendatangkan keuntungan dan manfaat, ataupun menghilangkan kemudharatan serta kerusakan dari manusia itu sendiri. Yang menjadi nilai-nilai dan tujuan yakni lebih ke arah menjamin kebahagiaan hidup (tentram, damai, dan aman) di dunia dan bagi orang Islam juga demi kebahagiaan hidup setelah matinya.¹⁷

Bentuk denda atau hukuman yang dibebakan juga bermacam-macam tergantung dengan besar atau kecilnya perbuatan yang dilakukan. Hukuman tersebut terdiri dari *qisas*, *rujam*, dan *ta'zir*. Semua itu dilakukan dengan tujuan

¹⁶ Muslich, A. Wardi, “Ayat-Ayat dPidana dalam al-Qur’an”, Al-Qalam 18.90-91 (2001), 46-73.

¹⁷ Muhammad Tahmid Nur. *Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, 2012), 269.

membuat jera pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, begitupun juga bagi orang lain, sehingga berpikir untuk tidak melakukan kejahatan apabila melihat hukuman yang akan diterimanya jika melakukan suatu tindak kejahatan.¹⁸

4. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan elektronik merupakan suatu proses memeriksa, mengadili perkara yang dilaksanakan oleh pengadilan dengan alat pendukung TIK (teknologi, informasi dan komunikasi). Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik sendiri berdasarka Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Keberadaan Perma ini dapat di maknai sebagai upaya dalam mengembangkan sistem *E-court* bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang tetap memebrika pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir secara langsung di pengadilan. Dengan penggunaan *E-court* dimaknai bahawa pentingnya menerapkan *virtual court* yang dilakukan secara elektronik tanpa harus menghadirkan para pihak secara langsung di ruang pengadilan.¹⁹

Dilihat secara sosiologis, persidangan secara elektronik merupakan sebuah keniscayaan. Baik itu sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19, atau sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Dalam kondisi pandemi para penegak hukum di hadapkan dengan situasi yang sangat kongkrit, seperti pilihan dalam penyelesaian perkara pidana yang di proses secara elektronik, atau harus menunda

¹⁸ Hamdan. *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Makalah Rakernas, 2011), 5-6.

¹⁹ Anggita Doramia Lumbanraja, “ *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19*”, Jurnal Crepido 2, No. 1 (Mei 2020): 47, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Akibat situasi tersebut, maka hukum menunjukkan kelenturannya, diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan, walaupun bukan dalam bentuk undang-undang, namun secara empiris harus di terapkan demi menjamin kepastian hukum.²⁰

5. *Corona Disease 2019 (Covid-19)*

Covid-19 atau *severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-Cov-2)* merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan, penyakit yang timbul tersebut dikarenakan infeksi yang disebut Covid-19. Virus corona ini juga dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga dapat berujung kematian. Covid-19 merupakan jenis baru *corona virus* yang dapat menular ke manusia, diketahui bahwa virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan pada ibu hamil dan menyusui. Pertama kali virus corona ini ditemukan di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019. Selain itu virus ini juga menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain China, hingga akhirnya menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. inilah yang membuat sebagian besar negara yang terdampak menerapkan kebijakan dengan pemberlakuan *Lockdown* atau disebut dengan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.²¹

6. *Masalah Mursalah*

²⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, No. 3 (Agustus 2020): 300, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

²¹ “Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial”, <https://sukabumiupdate.cpppom/post/68110/dampak-penyebaran-virus-covid-19-terhadap-kehidupan-sosial>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

Secara bahasa *maslahah* berarti kemanfaatan, kebaikan, kelayakan, keselarasan, serta kepatuhan. *Al-maslahah* merupakan lawan kata dari *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Sedangkan secara istilah *maslahah* atau sering disebut *maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tanpa membiarkan hukum *syara'*. Walaupun *maslahah* yang apabila dikerjakan akan membawa kemanfaatan yang sangat banyak, meskipun tidak terdapat dalil mengenai keabsahan dan kebatalan yang menyinggung untuk di terapkan. Disebabkan tidak adanya dalil mengenai perintah dan larangan, maka maslahat disebut sebagai maslahat yang mutlak. Oleh karena itu, proses dari pembentukan hukum dengan menggunakan maslahat semata-mata demi kebutuhan masyarakat untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan pada umat manusia.²²

Saat membicarakan terkait hukum Islam, maka maslahat merupakan suatu istilah yang paling dikenal pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan maslahat ialah tujuan dari *syara'* (*maqashid syariah*) dari di tentukannya hukum Islam. Maslahat yang maksud adalah *jalb al-manfa'ah wa daf al-mafsadah* yang berarti menarik kebaikan dan menolak keburukan. Meskipun demikian, keberadaan muslahat merupakan suatu yang tidak bisa terpisahkan dalam hukum Islam.²³

C. Kerangka Pikir


Penelitian ini diawali dengan mengamati sebuah keadaan dimana Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Yang mana Covid-19 merupakan

²² Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Kontemporer Al-Tufi Al-Ghazali)", No. 2 (2017): 435-436, <https://dx.doi.org/10.24024/adalah.v%vi%i.2414>.

²³ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Kontemporer Al-Tufi Al-Ghazali)", No. 2 (2017): 435-436, <https://dx.doi.org/10.24024/adalah.v%vi%i.2414>.

salah satu wabah penyakit yang memiliki gejala seperti dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia yang diawali dengan demam, serta batuk. Akibat adanya Covid-19 *social distancing* yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah diberlakukan.

Bukan hanya itu, Covid-19 juga sangat berdampak pada dunia peradilan, terkhusus pada persidangan pidana. Dengan adanya peraturan pemerintah yaitu dengan diberlakukannya *social distancing*, maka Mahkamah Agung dalam hal ini juga mengeluarkan kebijakan dengan membuat peraturan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perakara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga seiring dengan dikeluarkannya aturan tersebut, maka efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa penting untuk dibahas, dengan mengaitkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwasanya, efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturanakan ditentukan oleh bebrapa faktor diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak huku, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat.



Gambar 2.1: Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum empiris sendiri merupakan suatu jenis penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan meneliti, melihat, bagaimana bekerjanya suatu hukum di masyarakat.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.

B. Definisi Istilah

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa: agar mudah dipahami terkait dengan gambaran judul gambaran di atas, maka peneliti menjelaskan poin-poin penting dalam penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut bahasa kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang artinya menimbulkan, atau mencapai hasil. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektivitas diartikan sebagai hasil dari

¹ Muhaemin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2022), 30-31

akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.²

2. Persidangan

Persidangan diatur dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "Persidangan merupakan sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah, baik itu sidang panel ataupun sidang pleno dengan memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi".³

3. Perkara Pidana

Perkara pidana merupakan sengketa antar individu dan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materil yang ditentukan dalam KUHP.⁴

4. Elektronik

Elektronik merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Yang antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen (alat elektronik yang digunakan untuk

² W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 16.

³ Pasal 1 Peraturan MK No. 19 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Persidangan.

⁴ Luhut Pangaribuan M.P, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014), 18-19.

pribadi dan sehari-hari), media elektronik (sarana media yang menggunakan alat elektronik modern, seperti radio, televisi, dan film).⁵

A. Desain Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa”, di dalam penelitian menggunakan sifat penelitian kualitatif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur yang menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah suatu objek yang mengetahui darimana sebuah data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu data yang langsung dari penulis. Data primer ini seperti hasil wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan skripsi, yaitu Iustika Puspasari sebagai Hakim, Arrang Baturante sebagai panitera muda hukum, dan Muh. Awaluddin sebagai panitera muda pidana di Pengadilan Negeri Belopa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh penulis. Namun, dari perantara itu atau sebagai proses pelengkap untuk memperoleh data-

⁵ Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) ISBN. 978974071823.

data yang terdapat data-data yang terdapat oada data primer.⁶ Data sekunder sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 129/KMA/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektrtonik.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, dan literatur-literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen di dalam penelitian ini yaitu:

1. Buku dan pulpen untuk mencatat semua hasil wawancara di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Belopa.
2. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar, merekam pada saat melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Belopa.
3. Laptop digunakan untuk mengola semua data-data hasil dalam penelitian.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bisa memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi penulis.⁷ Seperti melakukan tanya jawab dengan Hakim di Pengadilan Negeri Belopa, apakah dengan dibentuknya Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dapat mempermudah pihak Pengadilan Negeri Belopa dalam melaksanakan persidangan pada masa pandemi, apakah unsur-unsur dan kriteria dari efektivitas hukum secara umum dapat terpenuhi dalam persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik pada masa pandemi, mekanisme persidangan mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan, apakah dilaksanakan secara elektronik atau persidangan yang dilakukan secara langsung. Tanya jawab kepada Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik, juga terkait dengan perkara apa saja yang telah disidang secara elektronik pada masa pandemi Cxovid-19, hambatan-hambatan yang di alami dalam proses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, serta upaya apa yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

2. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara dengan Hakim, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Pidana di Pengadilan negeri Belopa.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan demi menjamin kebenaran data. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat diartikan sebagai upaya pengamat agar mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai dengan apa yang diteliti.⁸

2. Triagulasi (Pengecekan Kembali)

Triagulasi yaitu sebuah teknik yang menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama dnegan teknik yang berbeda.⁹

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu teknik analisis data yang menggunakan *data reduction* dengan memilih data yang dianggap mempunyai kaitan degan

⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

masalah yang diteliti, dimulai sejak penulis memfokuskan wilayah atau informasi yang akan diteliti¹⁰

2. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu suatu teknik analisis data berupa *display data*, seperti penyajian berupa hasil penelitian.¹¹
3. Penarikan Kesimpulan, ditahap ini penulis mengambil atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari suatu penelitian.¹²



¹⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

¹¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17.

¹² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Belopa

1. Sejarah Pengadilan Negeri Belopa



Gambar 4.2: Logo
Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa adalah pengadilan negeri kelas II yang termasuk salah satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang menaungi 27 Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan. Terbentuknya Pengadilan Negeri Belopa tentu tidak lepas dari dinamika penekaran wilayah Kabupaten Luwu. Sebelumnya Pengadilan Negeri Belopa, Kabupaten Luwu serta Kota Madya, berada dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Operasional Pengadilan Negeri Belopa diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Setelah itu, maka Kabupaten Luwu masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, dan Kotamadya Palopo masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo.¹

Pembentukan Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpide, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan

¹ Pengadilan Negeri Belopa, <https://www.pn.belopa.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

Balai, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Wangi-wangi, Pengadilan Negeri Lsusua, Pengadilan Negeri Dubo, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Namiea, Pengadilan Negeri kaimana yang diresmikan pada tanggal 26 April 2016.²

Pengadilan Negeri Belopa saat ini beralamat di Jalan Tomakaka, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Yang mana sebelumnya Pengadilan Negeri Belopa menempati gedung yang masih merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang beralamatkan di Jalan Sungai Paremang No. 21 Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan denga status pinjam pakai. Wilayah hukum Pengadilan Belopa yaitu sebanyak 22 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu.³

Pengadilan Negeri Belopa juga merupakan instansi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam melaksanakann peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Belopa bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama

² Pengadilan Negeri Belopa, <https://www.pn.belopa.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

³ Pengadilan Negeri Belopa, <https://www.pn.belopa.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

berdasarkan daerah hukum meliputi Kabupaten Luwu. Selain itu Pengadilan Negeri Belopa juga sebagai kawal dan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Belopa

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Belopa Yang Agung”


b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Belopa;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Belopa;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Belopa.⁴

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mendefinisikan setiap pekerjaan dibagi atau dikelompok secara teratur.

⁴ Pengadilan Negeri Belopa, <https://www.pn.belopa.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.



Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Belopa

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa mempunyai tugas pokok seperti menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi utama dari Pengadilan Negeri Belopa adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana dan perdata.⁵

⁵ Pengadilan Negeri Belopa, <https://www.pn.belopa.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

a. Ketua dan Wakil Ketua

Ketua Pengadilan Negeri Belopa bertugas mengatur pembagian terkait dengan tugas para Hakim, serta pembagian berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang diajukan keada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Ketua Pengadilan juga bertugas mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya, menjaga agar dalam penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Majelis Hakim

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Belopa bertugas melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di Daerah hukumnya.

c. Panitera/Sekretaris

Tugas Panitera adalah menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan seluruh pelaksana yang ada dibagian teknis Pengadilan Negeri Belopa. Panitera juga bertugas membantu Hakim, seperti mengikuti dan mencatat jalannya suatu persudangan, juga membuat daftar perkara perdata dan pidana yang telah diterima di kepaniteraaran. Serta Pnitera membuat salinan putusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti serta surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraaran.

Panitera dalam perkara pidana, mempunyai tugas, seperti melaksanakan putusan pengadilan. Adapun sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana dibagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa. Sekretaris juga bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, serta bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

d. Wakil Panitera

Wakil Panitera bertugas membantu Panitera dalam membina, mengawasi tugas-tugas administrasi perkara, serta membantu Hakim dengan cara mengikutidari mencatat jalannya persidangan, Melaksanakan tugas Panitera ketika Panitera berhalangan, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

e. Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi umum/kesekretariatan. Wakil Sekretaris juga bertugas mengkoordinir tugas-tugas dari Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan. Wakil Sekretaris selaku pejabat pembuat komitmen /penanggung jawab kegiatan dalam bertugas. Serta membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, membuat perikatan kepada pihak penyedia barang/jasa yang berhubungan dengan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah dikirimkan kekuasa pengguna anggaran,

yang kemudian dikirimkan kepada Sub Bagian keuangan, dan melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

f. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Belopa bertugas membantu Hakim dengan cara mengikuti serta mencatat jalannya sebuah persidangan, juga melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berkaitan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang telah diterima di kepaniteraan perdata, menyerahkan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara jika diminta, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan atau peminjaman kembali, serta menyerahkan berkas perkara yang aktif kepada Panitera Muda Hukum.

g. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana bertugas membantu Hakim, seperti mengikuti dan mencatat jalannya sebuah persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, serta menyimpan berkas perkara yang masih sedang berjalan dan urusan lainnya yang berkaitan dengan masalah perkara pidana. Panitera Muda Pidana juga bertugas memberi nomor register pada setiap perkara yang masuk di kepaniteraan pidana, menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya, serta lembaga pemasyarakatan jika terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan menyerahkan berkas ini aktif kepada Panitera Muda Pidana.

h. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Belopa bertugas membantu Hakim, seperti mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengumpulkan, mengolah, serta mengkaji data, Panitera Muda Hukum juga bertugas menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip perkara, dan tugas lainnya yang telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

i. Panitera Pengganti

Tugas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa yaitu membantu Hakim seperti mengikuti serta mencatat jalannya persidangan, juga membuat berita acara persidangan. Selain itu Panitera Pengganti juga bertugas membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, serta mengetik putusan, menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda yang bersangkutan apabila telah selesai diminutasikan.

j. Jurusita/Jurusita Pengganti

Bertugas melaksanakan semua perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang, serta Panitera. Jurusita juga bertugas melaksanakan pemanggilan atas perintah dari ketua pengadilan ataupun atas perintah Hakim, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes serta pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan, serta dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah beserta surat-surat yang sah ketika menyita tanah, Jurusita juga bertugas membuat berita acara penyitaan yang

salinan resminya kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti kepada BPN setempat apabila terjadi penyitaan sebidang tanah.

k. Sub Bagian Umum

Bertugas mencatat serta mendistribusikan surat-surat yang masuk dan keluar, menyelenggarakan pengadaan barang persediaan demi keperluan operasional kantor, juga menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik bnegara, serta menyeleggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara dan membuat laporan barang milik negera semester dan tahunan, menyelenggarakan perawatan semua perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, juga bertugas mengkooordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerjasama baik itu dengan pengamanan internal ataupun dengan instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor, mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman gedung kantor, serta bertugas menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

l. Sub Bagian Kepegawaian

Bertugas menata atau memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan *bezetting*, bertugas mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, serta megusulkan penertiban akses, kaepeg, karis/karsu dan taspen. Juga bertugas mempersiapkan bahan serta mencatat seluruh hasil untuk rapat baperjakata, menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan atau

pelantikan jabatan, membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala serta surat pernyataan masih menduduki jabatan, dan mengusulkan formasi CPNS.

m. Sub Bagian Keuangan

Bertugas menyusun rencana kegiatan serta penarikan dana pada tahun berjalan, serta menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Juga bertugas menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya kemudian menerbitkan SPM. Dan melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA), serta membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semeseteran dan Tahunan), dan juga bertugas menata serta memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan efektivitas hukum, bahwasanya efektif atau tidaknya suatu hukum itu akan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang, terdapat unsur keadilan, kepastian, serta kemanfaatan), faktor penegak hukum (yaitu pihak yang membuat ataupun menerapkan suatu hukum), faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat (seperti lingkungan dimana suatu hukum berlaku dan diterapkan).⁶ Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum tersebut sebagai bahan analisis di dalam penelitian guna mengukur efektif atau tidaknya

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2008), 8.

persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa, dengan di payungi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Pengertian faktor hukumnya sendiri ialah hukum atau peraturan tersebut memuat unsur keadilan, kemaanfaatan, serta kepastian. Peraturan yang telah ada terkait dengan bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis, peraturan yang ada juga sudah cukup sinkron, baik secara hierarki ataupun horizontal, serta tidak ada pertentangan menurut kualitatif dan kuantitatif. Juga, peraturan atau hukum yang mengatur terkait bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup, penerbitan hukum atau aturan tersebut telah sesuai dengan persyaratan hukum yang ada.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Belopa pada masa pandemi merupakan sebuah upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Mengingat penularannya yang sangat cepat, maka diperlukan adanya tindakan demi mencegah penularannya agar tidak banyak korban meninggal, dengan pembentukan Perma tersebut mengandung unsur kemanfaatan, seperti tetap bisa bersidang meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Karena institusi peradilan dalam hal ini tidak dimungkinkan melaksanakan persidangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan diatur sebelumnya, sebab bisa menimbulkan keramaian yang dapat mengakibatkan atau

sangat berisiko terhadap penyebaran virus Covid-19 bertambah tinggi. Oleh karena itu, institusi pengadilan mesti menggantungkan diri pada teknologi sebagai pendukung dalam keberlangsungan pelayanan hukum untuk para pencari keadilan.

Intruksi yang disampaikan oleh Presiden agar bersatu serta bersama-sama dalam menghadapi Covid-19, bisa makna sebagai pesan moral kebangsaan yang sangat agung. Disebabkan, kesehatan adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi negara. Karena, kesehatan juga merupakan satu kesatuan dari hak asasi manusia yang harus di jaga. Hal ini berdasarkan cita-cita kebangsaan Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, atas perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang memuat tentang jaminan konstitusional, bahwasanya hak atas pelayanan kesehatan ialah hak asasi manusia.

Nabi Muhammad saw pernah merasakan pandemi, bahkan jauh sebelum Nabi diutus tepatnya saat beliau berada pada zaman Bani Isra'il. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin ‘Amir, bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam. Disaat dia sampai di wilayah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwasanya negeri Syam sedang tertimpa wabah penyakit yang menular. Kemudian Abdurrahman bin ‘Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw pernah bersabda,

“apabila kalian mendengar wabah tersebut menimpah suatu negeri, maka janganlah kalian mengarah ke sana. Namun, apabila dia menimpah suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar serta lari darinya”(H.R Bukhari).⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa, Nabi Muhammad saw juga pernah merasakan wabah atau pandemi, dalam upaya pencegahannya, Nabi Muhammad saw sering memperingati umatnya agar tidak mendekati daerah yang terdampak wabah. Sebaliknya apabila ada seseorang yang berada di suatu daerah yang terdampak wabah, maka Rasulullah melarang orang tersebut untuk keluar. Hal tersebut bertujuan untuk saling melindungi satu sama lain supaya wabah tersebut tidak ditularkan ke yang lain.

Apabila proses hukum tidak berjalan di Pengadilan Negeri Belopa, sebab dengan keberadaan pandemi Covid-19, namun tidak adanya solusi yang bersifat membangun, maka hal demikian akan berpengaruh pada dilanggarnya hak asasi manusia, diantaranya hak terdakwa, karena tidak segera diperiksa. Yang mana di dalam KUHAP sendiri di kenal dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di dalam Pasal 1 angka 1 (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk juga aparat negara, baik itu disengaja atau tidak disengaja, ataupun merupakan kelalaian yang secara melawan hukum, dalam hal mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang serta tidak mendapatkan atau tidak bisa

⁷Shahih Bukhari, “*Hadis Bab tentang Wabah Tha’un*”, No. 5289, <https://digilib.uinsgb.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

“Tidak ada yang salah dengan persidangan yang dilakukan secara elektronik dan kalau berbicara tentang efektif atau tidaknya persidangan elektronik ini dilaksanakan pada masa pandemi, tentu saya jawab iya efektif, karena selain dapat menghambat penyebaran Covid-19 juga menjadi solusi bagi Pengadilan Negeri Belopa untuk tetap melaksanakan persidangan pada masa pandemi. Sebenarnya persidangan yang dilaksanakan secara elektronik itu pada dasarnya sama saja dengan sidang secara langsung, dan juga pada hakikatnya semua kriteria di dalam persidangan secara elektronik memenuhi kriteria yang ada di dalam hukum acara pidana.⁸

Iustika Puspasari selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa menjelaskan bahwa dengan melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 tidak melanggar asas-asas yang ada di dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP, yakni asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Serta proses persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri tidak berbelit-belit, juga tidak susah dan tetap tertib. Proses persidangan juga tidak tertunda sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Dengan penggunaan *audio visual* bertujuan menghadirkan saksi ke persidangan ataupun melaksanakan agenda sidang lainnya, serta tidak membuat proses persidangan menjadi susah, sebab dengan penggunaan teknologi termasuk hal yang ringan atau mudah untuk digunakan, sehingga persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tetap dapat berjalan seperti biasanya, serta proses tetap sederhana meskipun dalam kondisi pandemi.

⁸ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 14 Juni 2022.

Lebih lanjut Iustika Puspasari selaku Hakim juga menjelaskan bahwa:

“Makna dari asas biaya ringan yakni proses peradilan yang harus dilaksanakan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menghindari pemborosan biaya,, tetapi kebenaran materil tetap tercapai. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa menggunakan media *teleconference* yang membuat para pihak yang diperiksa , baik itu saksi, ahli atau terdakwa tetap berada di tempat masing-masing, tentu hal tersebut dapat mengurangi biaya utuk menuju ke pengadilan dan tidak akan mengganggu aktivitas masing-masing pihak yang diperiksa. Penggunaan media *teleconverence* dalam pemeriksaan perkara pidana dapat juga digunakan oleh siapa saja seperti *skype* dan *google plus* “*hangout*”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dengan terpenuhinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa yang menggunakan teknologi *teleconverence*, oleh karena itu masalah terhadap diskriminasi hukum bisa untuk diatasi, atau dapat dikatakan bisa digunakan oleh setiap oang yang beracara, sejauh hal tersebut dianggap perlu oleh Majelis Hakim. Peraturan terkait dengan persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Belopa ini juga mengandung unsur keadilan dan kepastian hukum, karena peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga setiap para pencari keadilan mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Ditinjau dari perpektif *fiqh jinayah*, pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam *fiqh jinayah* yang menjadi tujuan dari hukum jinayat ialah demi mencegah indak kejahatan dengan memeberikan hukuman pada seseorang sesuai kejahatan yang telah di kerjakannya. Persidangan pada masa pandemi di Pengadilan Negeri

⁹ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

Belopa dilaksanakan secara elektronik, yang dipayungi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian pihak Pengadilan Negeri Belopa agar dapat mengurangi potensi meluranya virus Covid-19 dan agar persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Belopa pada masa pandemi Covid-19 dapat membawa kemaslahatan bagi manusia, baik itu membawa keuntungan serta manfaat atau menghilangkan kemudharatan, kerusakan dari diri manusia.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis juga bergantung pada aparat penegak hukum, yang mana efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada, sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan-peraturan yang ada.

Pengadilan Negeri Belopa dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dengan memastikan perangkat dari produk pelayanan peradilan yang dilaksanakan secara elektronik ataupun secara langsung telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang mana persidangan secara elektronik sendiri merupakan suatu proses memeriksa, mengadili serta

memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang pelaksanaanya dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti *audio visual* dan sarana elektronik yang lainnya.

“Selama pandemi didua tahun terakhir ini, kami melakukan sidang secara elektronik, perkara yang disidang itu, semua jenis perkara pidana, kecuali revisit, seperti sidang anak di bawah umur dengan kasus pencabulan misalnya. Maka, perlu ada perlakuan yang berbeda dari biasanya. Seperti, Hakim harus bicara pelan-pelan pada korban, harus membaca bilik wajahnya, harus tau apakah sekrang dia tertekan atau tidak dan itu sulit untuk dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, Hakim akan memanggil langsung atau memerintahkan kepada Penutut Umum menghadirkan kepersidangan secara langsung untuk dimintai keterangannya”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iustika Puspasari selaku Hakim, dijelaskan bahwa perkara yang disidangkan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa merupakan semua jenis perkara pidana selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Namun, persidangan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, seperti pada kasus pencabulan dan terdakwa adalah anak di bawah umur ataukah pemeriksaan tersebut membutuhkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus dalam artian, ketika kita tidak bisa melakukan tanya jawab seperti biasa.

“Mekanisme dalam melaksanakan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020. Seperti, terdakwa tetap di dalam tahanan Rutan ataupun di Polres yang menangani perkara untuk mencegah penularan virus Covid-19. Dalam pelaksanaan sidang elektronik, yang mana terdakwa berada di Rutan/LPKA atau Lapas, terdakwa mengikuti sidang degan menggunakan media *video call* yang disediakan oleh pihak LPKA atau Rutan, yang didampingi oleh pihak yang memiliki wewenang

¹⁰ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

terkait itu, dengan ditempatkan di tempat yang memiliki fasilitas elektronik”¹¹

Lebih lanjut Iustika Puspasari juga menjelaskan bahwa, persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Belopa dilaksanakan secara elektronik, yang cukup berbeda dengan persidangan yang dilaksanakan secara langsung. Yang mana sebelumnya persidangan hanya dilakukan di pengadilan, akibat dengan adanya pandemi persidangan dilaksanakan dengan jarak jauh dengan menggunakan perangkat elektronik dari tiga lembaga yang saling terhubung, yakni Pengadilan Negeri Belopa, Lembaga Pemasyarakatan Palopo, dan Kejaksaan Negeri Belopa, yang mana ketiga lembaga tersebut saling terhubung ke dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik.

“Dalam agenda pemeriksaan juga tentu cukup berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan pada masa pandemi dengan pemeriksaan sebelum pandemi”¹²

Iustika Puspasari Hakim Pengadilan Negeri Belopa menjelaskan bahwa, dalam hal pemeriksaan pada sidang perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik, yang mana terdakwa dihadirkan di Lapas sebagaimana dipayungi hukum dengan Perma, sedangkan pemeriksaan pada sidang perkara pidana sebelum adanya pandemi hanya dilakukan di gedung Pengadilan Negeri Belopa, khususnya di ruang sidang dengan ketentuan tidak boleh di tempat lain.

Berdasarkan dengan asas pemeriksaan, terkait dengan terdakwa hadir di dalam persidangan diatur dalam Pasal 154 dan 155 KUHAP. Pada persidangan, pemeriksaan dimulai apabila terdakwa hadir di ruang sidang. Maka terdakwa akan

¹¹ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

¹² Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, jika setelah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, maka sidang tidak dapat dilaksanakan dan Hakim Ketua akan memerintahkan Penuntut Umum agar kembali memanggil terdakwa secara sah pada persidangan berikutnya. Jika panggilan kedua terdakwa masih belum hadir, maka terdakwa harus dihadirkan secara paksa ke persidangan. Namun, ketentuan ini tidak akan berlaku jika terdakwa lebih dari satu dan salah satu terdakwa telah hadir di dalam persidangan.¹³

“Sebenarnya pemeriksaan terdakwa pada persidangan secara elektronik, pada dasarnya sama saja dengan pemeriksaan seperti biasa dipersidangan secara langsung, yang mana terdakwa tetap hadir di persidangan, tapi kehadirannya itu secara virtual. Tetapi itu tetap dianggap hadir di dalam persidangan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saja. Meskipun di dalam KUHAP tidak mengatur persidangan secara elektronik. Namun, di dalam Perma No. 4 Tahun 2020 telah mengaturnya secara khusus atau biasa di sebut *lex specialis*”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iustika Puspasari selaku Hakim mengatakan bahwa, pada prinsipnya pada pemeriksaan yang menghadirkan terdakwa yang dimaknai hadir secara fisik terpenuhi. Dalam artian secara *virtual* di dalam persidangan. Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur mengenai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, namun di dalam Perma No. 4 Tahun 2020 telah mengaturnya secara khusus atau *lex specialis*. Diantaranya dengan keberadaan terdakwa yang berada di dalam tahanan Lapas tetap dapat didengar keterangannya dimana tempat terdakwa berada, dimana terdakwa didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum. Terdakwa yang ada di dalam tahanan, namun tempat terdakwa ditahan tidak memiliki perangkat atau fasilitas

¹³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. (Malang: Stara Press, 2014), 34

¹⁴ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 14 Juni 2022.

untuk mengikuti sidang elektronik. Maka, keterangannya dapat di dengar dari kantor Penuntut Umum, dan apabila terdakwa tidak ditahan maka keterangannya dapat didengar di pengadilan, kantor Penuntut Umum, ataupun tempat lain yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim lewat penetapan

Selanjutnya Iustika Puspasari menjelaskan bahwa, mengenai terdakwa yang tidak ditahan, Hakim dapat mengambil kebijakan dengan dua cara, yakni dengan menghadirkan diruang kantor kejaksaan ataupun ditempat lain yang ditentukan Jaksa. Karena di dalam persidangan kewajiban menghadirkan terdakwa merupakan tugas Jaksa, dengan syarat tmpat sidang terdakwa terkoneksi dengan ruang sidang.

Lebih lanjut Iustika Puspasari juga menjelaskan bahwa:

“Dalam persidangan secara elektronik dimasa pandemi Covid-19, tempat lain yang dapat digunakan terdakwa yang tidak sedang ditahan yakni kantor, rumah terdakwa, kantor polisi dan atau tempat lain. Tapi harus dalam pengawasan Jaksa. Tempat itu juga harus terkoneksi sama persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Belopa. Tetapi, dengan cara itu malah mengalami kesulitan dalam pemeriksaan. Maka, Hakim memberikan kebijakan agar sidang dilaksanakan secara langsung di pengadilan”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung oleh penulis dalam mengikuti sidang perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik, dimana mekanisme dan administrasi persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balopa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan dalam Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai berikut:

¹⁵ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 14 Juni 2022.

1) Persiapan Persidangan

“sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu Panitera Pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidangnya. Seperti, memastikan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya harus berada dalam ruangan yang sama. Tidak boleh ada orang lain, kecuali dari petugas Lapas, tenaga IT, ataupun pihak-pihak yang harus mendampingi terdakwa sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, serta Panitera Pengganti juga mencatat suasana ke dalam berita acara sidang”¹⁶

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Muh. Awaluddin selaku Panitera Muda Pidana menjelaskan bahwa, sidang perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa, pada tahap persiapan diuraikan sebagai berikut:

- a) Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu Panitera Pengganti dan beberapa tim IT pengadilan Negeri Belopa, mengecek kesiapan dari alat-alat yang akan digunakan dalam sidang. Seperti, monitor, aplikasi yang akan digunakan dalam sidang elektronik, speaker, serta jaringan internet. Setelah semuanya siap, maka Panitera Pengganti melaporkan kepada Majelis Hakim.
- b) Di dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui *teleconference video*, terlebih dahulu harus dipastikan apakah terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak. Apabila didampingi, maka Penasihat Hukum dan terdakwa harus secara fisik berada di dalam ruangan yang sama.
- c) Terlebih dahulu dipastikan ruangan yang dimana terdakwa berada untuk mengikuti persidangan elektronik, hanya dihadiri terdakwa, penasihat

¹⁶ Muh. Awaluddin, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 15 Juni 2022.

hukum, petugas Rutan, dan petugas IT. Kecuali petugas lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan atas izin Hakim. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga ketenangan dari terdakwa serta terbebas dari segala doktrin.

- d) Selanjutnya, ruangan yang akan digunakan untuk melaksanakan sidang elektronik harus dilengkapi dengan alat perekam atau CCTV yang bisa memperlihatkan seluruh aktivitas serta kondisi ruangan persidangan.
- e) Persidangan akan dimulai, dari laporan Panitera atau pihak yang berwenang, bahwa sidang telah siap untuk dilaksanakan. Mengenai pemanggilan untuk sidang, terlebih dahulu Majelis Hakim memanggil pihak-pihak yang berperkara atau Penuntut Umum mengajukan nama-nama para pihak yang berperkara dengan syarat mereka telah siap untuk mengikuti sidang.

Lebih lanjut Bapak Muh. Awaluddin juga menjelaskan bahwa:

“Sebelum sidang elektronik dimulai, terlebih dahulu harus memperhatikan hal seperti, memastikan semua peserta sidang harus terlihat di layar secara jelas dan terang, serta suara jernih. Panitera atau Panitera Pengganti menyiapkan sarana persidangan, termasuk terkait dengan kesiapan peserta sidang dan melaporkannya kepada Majelis Hakim. Pada persidangan, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum masing-masing memakai atribut sidang. Semua dokumen yang disampaikan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan terdakwa dalam bentuk PDF, serta harus diunduh dan diverifikasi anantara yang dibaca dengan yang di unduh”¹⁷

¹⁷ Muh. Awaluddin, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 15 Juni 2022.

2) Pemeriksaan Terdakwa

“Dalam agenda pemeriksa terdakwa, *file* keberatan (eksepsi) dikirim kepada Hakim, yang filenya diteruskan ke Penuntut Umum adalah berbentuk PDF yang dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan Negeri Belopa”¹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Awaluddin selaku Panitera Muda Pidana, dijelaskan bahwa *file* yang dikirim kepada Hakim yang filenya diteruskan kepada Penuntut Umum yaitu berupa PDF, yang kemudian dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh penulis dengan mengikuti sidang perkara pidana pada tahap pemeriksaan, secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa. Berikut tahapannya:

- a) Sebelum terdakwa diperiksa, terlebih dahulu Hakim menanyakan apakah terdakwa didampingi Penasihat Hukum atau tidak.
- b) Apabila terdakwa ditahan, lebih dulu dipastikan apakah terdapat fasilitas pendukung untuk melaksanakan sidang elektronik. Kemudian, barulah pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan.
- c) Apabila terdakwa tidak ditahan, keterangannya bisa didengar di pengadilan, dan kantor Penuntut Umum, atau tempat lain yang ditentukan Hakim.

¹⁸ Muh. Awaluddin, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 15 Juni 2022.

3) Pemeriksaan Saksi

“Walaupun pemeriksaan saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Belopa dilaksanakan secara elektronik. Namun, dalam keadaan tertentu Hakim bisa memberikan penetapan, pemeriksaan saksi dapat dilakukan di kantor Penuntut Umum dalam daerah hukumnya, pengadilan yang merupakan tempat saksi atau ahli berada, jika yang bersangkutan berada di dalam atau diluar daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, kedutaan jenderal republik Indonesia dengan persetujuan Menteri Luar Negeri, atau tempat lain sebagaimana ditentukan Hakim”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Muh. Awaluddin juga menjelaskan bahwa, dalam hal pemeriksaan saksi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Belopa. Namun, dimasa pandemi Covid-19 pemeriksaan saksi dalam sidang perkara pidana dilaksanakan secara elektronik. Tetapi, terdapat pengecualian pada keadaan tertentu, Hakim bisa menetapkan agar pemeriksaan saksi atau ahli di tentukan sebagai berikut:

- a) Kantor Penuntut Umum berdasarkan daerah hukumnya;
- b) Pengadilan dimana tempat saksi atau ahli berada, jika yang bersngkutas di dalam atau diluar daerah hukumnya, panitia yang menyediakan Perkara;
- c) Kedutaan Jenderal Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri Luar Negeri;
- d) Atau tempat lain yang ditempatkan oleh Hakim.

¹⁹ Muh. Awaluddin, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 15 Juni 2022.

4) Pemeriksaan barang bukti

“Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa, pada tahap pembuktian itu dilakukan dengan cara, barang bukti berada di kantor Penuntut Umum. Setelah itu, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Hakim melalui elektronik. Kalau barang buktinya itu berupa dokumen cetak, Hakim akan mencocokkan sm dokumen aslinya yang di tunjukkan secara elektronik. Sebaliknya kalau barang buktinya bukan dokumen cetak, barang buktinya itu bisa di foto atau dividio, lalu dikirim lagi ke alamat Pos elektronik Pengadilan Negeri Belopa, sebelum diajukan sebagai barang bukti, baik itu berupa dokumen cetak atau bukan, barang buktinya itu tetap dipelakukam sama”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iustika Puspasari selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa menjelaskan bahwa, dalam hal pemeriksaan barang bukti dalam sidang perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik, Ibu Iustika Puspasari menjelaskan bahwa, barang bukti yang akan diperiksa berada di kantor Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum akan menunjukkan barang buktinya kepada Hakim secara elektronik, jika barang buktinya dalam bentuk dokumen cetak, Hakim akan membandingkan dengan dokumen aslinya yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum secara elektronik. Namun, jika barang buktinya bukan berbentuk dokumen cetak , barang buktinya bisa difoto ataupun dividio, setelah itu dikirim ke Pos elektronik Pengadilan Negeri Belopa. Barang bukti dalam bentuk apapun akan tetap diperlakukan sama.

5) Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

Selanjutnya Ibu Iustika Puspasari menjelaskan mengenai tuntutan, pembelaan, replik dan duplik yang dibacakan di depan sidang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Jika sidang dilakukan secara elektronik, sebelum

²⁰ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

dibacakan *file* tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat Pos elektronik Pengadilan Negeri Belopa. Setelah dibacakan, *file* itu dikirim ke alamat Pos elektronik Penuntut Umum, terdakwa/Penasihat Hukum²¹

6) Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Lebih lanjut Ibu Iustika Puspasari menjelaskan bahwa, putusan yang disampaikan Hakim di dalam sidang, dibuka untuk umum yang di hadiri Penuntut Umum dan terdakwa /Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun, dalam kondisi tertentu sesuai yang ditetapkan Hakim, sidang pengucapan putusan bisa dilakukan secara elektronik. Jika terdakwa tidak hadir pada pembacaan putusan, maka pemberitahuan putusan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Belopa, disampaikan melalui pos elektronik, alamat *whatsapp*, ataupun SMS. Namun jika terdakwa tidak mempunyai alamat elektronik, pemberitahuan putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah. Namun jika terdakwa tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, pemberitahuan putusan akan disampaikan melalui media masaa, papan pengumuman, atau melalui *website* resmi Pengadilan Negeri Belopa.²²

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung dalam Penegakan Hukum

Faktor ketiga yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu ketika aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun sarana dan prasaran yang

²¹ Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

²² Iustika Puspasari, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

dimaksud yakni sebuah sarana atau fasilitas yang dipergunakan demi mencapai efektivitas suatu hukum. Oleh karena itu, efektif atau tidaknya bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana atau tidak, cukup kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan Penulis, fasilitas dan sarana prasarana Pengadilan Negeri Belopa dalam hal untuk melaksanakan sidang perkara pidana secara elektronik telah memenuhi standarisasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Daring pada Lingkungan Peradilan Umum.²³ Di Pengadilan Negeri Belopa telah tersedia ruangan sidang yang di dalamnya dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik. Seperti, kamera CCTV, komputer, Peralatan tambahan (kapasitas internet minimal 100Mbps, aplikasi *zoom meeting*), monitor/tv LED, serta fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 4.4: Ruang Sidang Pidana Pengadilan Negeri Belopa

²³https://badium.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=815, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

Sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa pada masa pandemi Covid-19, dapat dikatakan efektif apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Anthoni Allot, bahwa hukum bisa menjadi efektif apabila tujuan dibentuknya serta penerapannya bisa mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan, serta bisa menyelesaikan kekacauan.²⁴ Teori ini tentu berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

d. Faktor Masyarakat

Faktor selanjutnya yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan, yaitu faktor warga masyarakatnya. Maksudnya adalah rasa kesadaran yang dimiliki masyarakatnya dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada, atau biasa disebut derajat kepatuhan. Dan derajat kepatuhan sendiri baru bisa diukur setelah ada pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait dengan hukum atau peraturan yang ada.

“Di Pengadilan Negeri Belopa itu memiliki sistem informasi pengadilan berupa web resmi pengadilan, yang meliputi informasi persidangan. Seperti, alur persidangan, jadwal sidang, dan informasi-informasi lainnya yang dapat diakses oleh siapa saja”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arrang Baturante selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Belopa, menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik, pihak Pengadilan Negeri Belopa menyediakan sarana dan fasilitas. Seperti, menyediakan sistem informasi

²⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teor Hukum pada Tesis dan Disertasi, edisi Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 303.

²⁵ Arrang Baturante. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 14 Juni 2022.

pengadilan demi memberi pelayanan kepada para pencari keadilan yang berkaitan dengan mekanisme dan administrasi perkara pidana pada persidangan secara elektronik, yang berbasis internet melalui situs resmi Pengadilan Negeri Belopa yang bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga dapat memperoleh pemahaman serta pengetahuan masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan dalam mencari keadilan melalui sidang perkara pidana secara elektronik.

Sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa pada masa pandemi Covid-19, jika ditinjau dari segi *masalah mursalah*, maka di dalamnya terdapat kebaikan untuk masyarakat. Meskipun di dalamnya masih terdapat hambatan. Tetapi hal ini sangat penting untuk dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19. Apabila sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat masyarakat memperoleh akses dalam mencari keadilan.

Sidang perkara pidana secara elektronik dapat dikatakan memberi kemudahan ataupun keringanan dalam pelayanan bagi para pencari keadilan. Yang mana *masalah* sendiri adalah suatu kebaikan untuk masyarakat, sedangkan *mursalahnya* yaitu demi mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang dapat membahayakan nyawa manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya ketika Nabi dihadapkan pada dua pilihan, maka Nabi memilih yang lebih mudah dan ringan selama itu bukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, pada kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, maka sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Belopa lebih mudah untuk dilaksanakan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتُمْ فَاذًا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ وَاللَّهُ
مَا أَنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari UqaiL dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radiallahu anha, mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah diberi tawaran untuk memilih dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling ringan selama tidak mengandung dosa. Namun, jika mengandung dosa, beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena kepentingan pribadi, dan jika kehormatannya Allah dilanggar, maka beliau marah karenanya”²⁶

Hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, maka pilihlah sesuatu yang dapat memudahkan, selama itu tidak mengandung dosa bagi mereka yang melakukannya.

Maslahah dalam teori Islam secara etimologi adalah kebaikan, kemanfaatan, keselarasan. *Maslahah* kerap kali disebut juga dengan *maslahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syara'. Meskipun *maslahah* apabila dikerjakan bisa mendatangkan kemaslahatan yang besar. Walaupun tidak terdapat dalil yang membahas terkait dengan perintah atau larangan untuk mengerjakannya. Berhubungan dengan tidak adanya dalil yang menyinggung mengenai keabsahan dan kebatalannya, maka maslahat disebut juga dengan maslahat yang mutlak. Oleh karena itu, dengan pembentukan hukum atau sebuah aturan dengan cara melihat maslahat, semata-mata hanya untuk

²⁶“Kitab Hukum Uhud (pidana) dan Peringatan Akan Tindak Pidana”.<https://hadits.in/bukhari/6288>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

kepentingan manusia dalam arti bisa membawa manfaat dan menolak keburukan untuk manusia.²⁷

Berdasarkan pengertian *masalah* tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya, sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Belopa secara elektronik, memberikan banyak manfaat, diantaranya:

- 1) Lebih ringan dan mudah dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Tidak terjadinya sidang perkara pidana ditunda akibat adanya pandemi yang menyebar keseluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga kewajiban penegak hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak tertunda. sehubungan dengan ini, sidang perkara pidana secara elektronik merupakan solusi terbaik bagi Pengadilan Negeri Belopa dimasa pandemi Covid-19.
- 3) Dengan pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik bisa meminimalisir penyebaran virus Covid-19.
- 4) Kesehatan bisa terjamin, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan.
- 5) Sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa terhitung lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menuju ke pengadilan.

²⁷Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Kontemporer", <https://dx.doi.org/10.24042/adalaj.v%.2414>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

6) Permasalahan anatara terdakwa dengan korban tidak tertunda dan cepat terselesaikan, serta perkara-perkara pidana yang harus ditangani oleh Pengadilan Negegri Belopa tidak terbengkalai.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa

Hambatan merupakan hal yang umum terjadi, baik itu pada pelaksanaan persidangan perkara pidana secara langsung ataupun yang dilaksanakan secara elektronik, keduanya memiliki jenis hambatannya masing-masing. Menurut kamus besar bahasa Indonesia hambatan ialah suatu halangan atau rintangan.²⁸ Maka, bisa disimpulkan bahwa hambatan berarti suatu keadaan yang dapat mengganggu atau menghambat sidang perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa.

Merujuk pada teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya hukum atau peraturan akan ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni berhubungan dengan ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan suatu hukum. Hal ini berkaitan dengan hambatan yang dirasakn pihak Pengaadilan Negeri Belopa dalam melaksanakan sidang perkara pidana secara elektronik, yaitu berupa gangguan teknis *audio visual* akibat jaringan internet.

²⁸KBBI, Edisi elektronik, (Pusat Bahasa, 2008), <https://kbbi.web.id/hambatan>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

“Hambatan dalam bersidang secara elektronik itu berhubungan sama jaringan ji. Sehingga mengakibatkan gangguan teknis *audio visual*, yang mengakibatkan persidangan menjadi terhambat karena keterangan terdakwa, keterangan saksi tidak dapat terdengar secara jelas, bahkan terkadang tidak bisa didengar suaranya, selebihnya tidak ada ji. Tapi hambatan itu jarang terjadi selama sidang *online* ini dilaksanakan, jadi kelancaran persidangan itu bergantung pada jaringan internet, tetapi itu terkendala buian di pengadilan, justru terkendala di kejaksaan atau juga disebabkan karena perangkat di Lapas kurang, sebab Lapas itu melayani dua pengadilan, Pengadilan Negeri Palopo sama Pengadilan Negeri Belopa. Jadi, terkendala kalau pas jadwal bertabrakan jadwal sidangnya, sedangkan *divice* di Rutan itu tidak cukup”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arrang Baturante selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Belopa dalam keterangannya bahwa, yang menjadi hambatan utama pada pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negegri Belopa berhubungan dengan koneksi atau jaringan internet yang tidak stabil. Hal itu tentu sangat berpengaruh pada kelancaran yang dilaksanakan secara elektronik. Namun, hambatan tersebut jarang terjadi dan terkendala bukan dari pengadilan, tetapi terkendala di kejaksaan atau disebabkan oleh perangkat yang kurang di Lapas, karena harus melayani dua pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Belopa. Jadi, hambatan terjadi apabila tiba-tiba jadwal sidang bertabrakan sedangkan *divice* di Rutan tidak cukup. Hal itu disebabkan tidak semua instansi mempunyai fasilitas pendukung yang sama, sehingga dapat mengakibatkan kendala atau hambatan tidak dapat dihindari selama pelaksanaan sidang secara elektronik.

Hambatan pada pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa yakni berkaitan dengan jaringan, jadi kelancaran dalam

²⁹ Arrang Baturante, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Belopa, “*Wawancara*”, pada tanggal 14 Juni 2022.

pelaksanaan persidangan secara elektronik bergantung pada jaringan internet. Maka dari itu, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung sidang elektronik dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam melaksanakan sidang perkara pidana secara elektronik. Pengadilan Negeri Belopa melakukan upaya tersendiri dalam mengatasi hambatan terkait dengan gangguan jaringan.

“Kami dari pihak Pengadilan Negeri Belopa dalam menanggulangi serta mencegah hambatan dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik, yaitu dengan rutin melakukan penstabilan terhadap jaringan secara berkala, terus lebih diprioritaskan pemasangan jaringan yang ada di ruang sidang”³⁰

Hambatan yang diakibatkan gangguan teknologi berdasarkan pada Pasal 17 Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, upaya yang bisa ditempuh yaitu terdapat pada Pasal 17 ayat (1):

“Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir”³¹

Apabila gangguan yang terjadi tidak berakhir saat itu, maka upaya yang dapat dilakukan terdapat pada Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 17 ayat (2):

“Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali sesuai dengan jadwal sidang (court calendar) yang telah ditetapkan yang termuat dalam sistem informasi pengadilan”³²

³⁰ Arrang Baturante, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Belopa, “Wawancara”, pada tanggal 14 Juni 2022.

³¹ Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 17 Ayat (1).

³² Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 17 Ayat (2).

Sesuai dengan isi pasal tersebut dijelaskan bahwa, yang mana ketika terjadi jaringan tidak stabil, atau terjadi hambatan akibat gangguan teknologi yang digunakan pada saat sidang secara elektronik berlangsung. Maka, demi hukum sidang diskors yang akan dilanjutkan kembali setelah gangguan berakhir. Namun, apabila gangguan tidak berakhir selama 60 menit, maka akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan yang dimuat dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakuklan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Belopa, maka ditarik kesimpulan sebgaai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa

Mengingat Covid-19 penularannya sangat cepat, maka dengan dilaksanakannya sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa dengan dipayungi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sudah efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang mana sudah berjalan sebagaimana mestinya, berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Serta menjadi solusi bagi pihak Pengadilan Negeri Belopa dengan tujuan pelaksanaannya yaitu agar tetap dapat bersidang meskipun dalam kondisi pandemi.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim dan Panitera, disimpulkan bahwa, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Belopa yakni jaringan internet yang tidak stabil. Sehingga dapat menghambat jalannya persidangan. Jadi, kelancaran sidang elektronik bergantung pada jaringan atau perangkat-peranagkat elektronik lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan sidang secara elektronik, selebihnya

tidak ada. Namun, hambatan tersebut jarang terjadi. Upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Belopa untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan rutin melakukan penstabilan terhadap jaringan, yang dilakukan secara berkala, serta lebih mengutamakan pemasangan jaringan yang ada diruang sidang.

B. Saran

1. Demi pencegahan penyebaran Covid-19 serta demi penegakan hukum, yang sekaligus sebagai ajang pengembangan peradilan di Indonesia ke arah yang lebih maju dan modern, maka diharapkan adanya perhatian khusus mengenai fasilitas yang memadai dalam menunjang persidangan perkara pidana secara elektronik ke seluruh pengadilan, terkhusus pada daerah yang tidak memiliki fasilitas yang cukup, termasuk kualitas jaringan agar persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gangguan berkaitan dengan gangguan teknologi. Dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang baik dan cepat, serta sederhana dan akurat tanpa harus menunda, sehingga tidak menghambat masyarakat dalam memperoleh akses kadilan.
2. Diharapkan pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik ini dapat di terapkan dalam hal apapun, tidak terkecuali karena adanya pandemi Covid-19 ini. Karena pada hakikatnya, semua kriteriaa di dalam persidangan perkara pidana secara elektronik memenuhi kriteria yang ada dalam hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Drajat, Suharjo. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Hamdan. *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*. Jakarta: Makalah Rakernas, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1014.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Miles, Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Pangaribuan, M.P. Luhut. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Edisi 2. Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014.
- Purweloksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Edisi 8. Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2015
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Putra, Nusa. *Dalam Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar*. Edisi 1 Cet 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 3011.
- Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indek, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tahmid, Muhammad, N. *Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, 2012.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmadi, M.I, Suratman, Afandi, “*Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, No. 16 (Juli 2021), diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

A-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817 dalam CD Program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

Angraini, Lysa “ *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*”. *Hukum Islam* 15, No. 1 (Juni 2015), diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

Januarda, Alvin, “*Proses Pembuktian Terhadap Kekuatan Hukum Persidangan Pidana Secara Elektronik*”, (13 Agustus 2021), diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

Muslich, A. Wardi. “*Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Qur'an*”. *Al Qalam* 18. 90-91 (2001), diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

Mutiah. “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 1 (Juni 2021), diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

Rustamaji, M. “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2017), diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

Ruth Marina, Damayanti Siregar, “*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*”, *Jurnal Jurisprudence* 5, No. 1 (2015), diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Nurhaliza, Siti, “*Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No. 1 (Januari 2021), diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Sumber Internet

“Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial”.
<https://sukabumiupdate.cpppom/post/68110/dampak-penyebaran-virus-covid-19-terhadap-kehidupan-sosial>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=815, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

<https://covid19.luwu.go.id>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

<https://pn-medan.go.id/index.php.tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

“Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk Ri?”,
<https://news.detik.com/berita/d-499/kapan-sebenarnya-corona-masuk-ri>,
 diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Mardatillah, A. *“Melihat Draf Perma Sidang Online Pidana yang Bakal disahkan”*, 12 Agustus 2020,
<https://www.hukumonline.com/berita/melihat-draf-perma-sidang-online-yang-bakal-disahkan-It5f33c54164713>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

“Masa Penahanan Menurut KUHAP”, <https://www.litigasi.co.id/p0sts/masa-penahanan-menurut-kuhap>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Belopa, <https://www.pn.belopa.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

Saputri, F.Y, *“Hukum Pidana Bagi Pelaku Gangguan Jiwa”*, 21 Mei 2021,
<https://heylawedu.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

“Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru”, <https://mahkamahagung.go.id/pengumuman/sema-nomor-6-tahun-2020>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Daring (dalam jaringan) pada Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Arrang BatuRante, S.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Belopa



Wawancara dengan Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Belopa





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 252/PENELITIAN/06.01/DPMPSTSP/VI/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Belopa
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo :
805/In.19/FASYA/PP.00.9//05/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Amelia
Tempat/Tgl Lahir : Tampunia / 03 Agustus 1999
Nim : 18 0302 0083
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Poros Tampunia
Desa Tampunia
Kecamatan Bupon

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PENGADILAN NEGERI BELOPA

Yang akan dilaksanakan di **PENGADILAN NEGERI BELOPA**, pada tanggal **07 Juni 2022 s/d 07 Agustus 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 2 5 6



Ditetapkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 07 Juni 2022
Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Amelia;
5. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 Februari 2022



Dr. MusLaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Amelia
NIM : 18 0302 0083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
2. Penguji II : Nurul Adlivah, S.H., M.H
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.HI
2. Pembimbing II / Penguji : Rizka Amelia Armin. S.IP., M.Si

Palopo, 09 Februari 2022



DR. MUSTAMING, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 804/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa ”.

yang ditulis oleh Amelia NIM 18 0302 0083, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 31 Mei 2022

An.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah,



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa”

yang ditulis oleh :

Nama : Amelia
NIM : 18 0302 0083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.HI

Tanggal:


Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Tanggal: 6 / 9 / 2022

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 Nurul Adliyah, S.H., M.H.
 Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Amelia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Amelia
 NIM : 18 0302 0083
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
 Penguji I

()
 tanggal :

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H
 Penguji II

()
 tanggal :

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
 Pembimbing I/Penguji

()
 tanggal :

4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
 Pembimbing II/Penguji

()
 tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa yang ditulis oleh Amelia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0083, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, bertepatan dengan 22 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Penguji I | ()
tanggal : |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Penguji II | ()
tanggal: |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal : |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal : |

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BELOPA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	riset.unisma.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.umrah.ac.id Internet Source	2%
6	pn-palopo.go.id Internet Source	2%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

RIWAYAT HIDUP



Amelia, lahir di Tampumia pada tanggal 03 Agustus 1999. Penulis merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Aca dan ibu Mani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Poros Desa Tampumia Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 556 Tampumia. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Yayasan Pendidikan Samba Tampumia hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Yayasan Pendidikan Samba Tampumia. Setelah lulus pada tahun 2016, penulis baru melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.